

ARTIKEL
PENETAPAN STATUS BARANG SEBAGAI GRATIFIKASI MENURUT SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA

Disusun Oleh:

Nama : Mulkan Balya
NPM : 218040063
Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penetapan Status Barang Sebagai Gratifikasi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penetapan status barang sebagai gratifikasi menimbulkan masalah hukum di masyarakat. Permasalahan yang timbul dari penetapan status gratifikasi oleh KPK yaitu, penetapan status barang sebagai gratifikasi yang dilakukan tanpa melalui proses putusan pengadilan atau penetapan dari lembaga peradilan yang secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Kewenangan KPK dalam menetapkan status sebagai gratifikasi terhadap suatu barang merupakan kewenangan yang sama dengan lembaga peradilan. Apabila ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia, bahwa masing-masing sub sistem seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan pengadilan harus saling bekerja sama secara terpadu (integralitas) antar masing-masing sub sistem tersebut. Dalam hal ini, proses penetapan status gratifikasi oleh KPK seharusnya meminta permohonan penetapan atau persetujuan dari pengadilan. Adapun perumusan masalah yang dikaji antara lain: (1) Bagaimanakah penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana?; (2) Bagaimana kekuatan hukum penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana serta apa upaya hukum atas penetapan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian tesis ini pertama, secara hukum formil dan materil, penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dengan segala aturan yang memedomannya adalah sah dan bagian dari upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, penetapan status barang gratifikasi oleh KPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemberi dan penerima gratifikasi dalam penanganan tindak pidana korupsi dan upaya hukum yang diberikan terkait penetapan status barang gratifikasi adalah dengan kompensasi. Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas obyek gratifikasi yang dilaporkannya kepada Komisi.

Kata Kunci: Penetapan Barang, Gratifikasi, Sistem Peradilan Pidana.

RINGKESAN

Panalungtikan ieu dijudulan Nangtukeun Status Barang Sabagé Gratifikasi Nurutkeun Sistem Peradilan Pidana Indonésia. Nangtukeun status barang gratifikasi ngabaluarkeun masalah hukum di masarakat.

Masalah anu timbul tina nangtukeun status gratifikasi ku KPK nyaéta, nangtukeun status barang salaku gratifikasi dilaksanakeun tanpa ngaliwatan prosés putusan pengadilan atawa penetapan ti lembaga kaadilan anu sacara hukum teu mibanda kakuatan hukum jeung kapastian hukum. Wewenang KPK pikeun nangtukeun status gratifikasi hiji barang mangrupa wewenang anu sarua jeung lembaga kaadilan. Upama ditilik tina sistem kaadilan pidana Indonésia, satingkat masing-masing sub sistem saperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK jeung pengadilan kudu gawé bareng sacara terpadu (integritas) antara masing-masing subsistem ieu. Dina hal ieu, prosés nangtukeun status gratifikasi ku KPK kedah nyuhunkeun pamundut kanggo kaputusan atanapi persetujuan ti pengadilan. Rumusan masalah anu ditalungtik ngawengku: (1) Kumaha status barang gratifikasi ditangtukeun ku KPK dina aspék sistem peradilan pidana?; (2) Kumaha kakuatan hukum pikeun nangtukeun status barang gratifikasi ku KPK dina aspék sistem peradilan pidana jeung naon upaya hukum pikeun penetapan ieu? Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta panalungtikan yuridis normatif. Hasil panalungtikan tesis ieu mimitina, sacara hukum formal jeung matériil, nangtukeun status barang gratifikasi ku KPK. KPK boga kakuatan hukum ngeunaan pikeun anu méré jeung nu narima gratifikasi dina tindak pidana korupsi jeung cara hukum anu disadiakeun ngeunaan status barang gratifikasi nyaéta santunan. Nu ngalaporkeun tiasa ngalebetkeun pamundut kompensasi pikeun obyek gratifikasi anu anjeunna laporkeun ka Komisi.

Kecap Konci: Penetapan Barang, Gratifikasi, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

This research is entitled Determining the Status of Goods as Gratuities According to the Indonesian Criminal Justice System. Determining the status of goods as gratification raises legal problems in society. The problem that arises from determining the status of gratification by the Corruption Eradication Commission is that determining the status of goods as gratification is carried out without going through the process of a court decision or determination from a judicial institution which legally does not have legal force and legal certainty. The Corruption Eradication Commission's authority to determine the gratification status of an item is the same authority as the judiciary. When viewed from the Indonesian criminal system, each sub-system such as the Prosecutor's Office, Police, Corruption Eradication Committee and the courts must work together in an integrated manner (integrality) between each of these sub-systems. In this case, the process of determining the status of gratification by the Corruption Eradication Commission should require a request for permission or approval from the court. The discussion of the issues studied includes: (1) How is the status of gratuity goods determined by the Corruption Eradication Committee in the aspect of the criminal criminal system?; (2) What is the legal force of determining the status of gratified goods by the Corruption Eradication Committee in the aspect of the criminal system and what are the legal remedies for this determination? The research method used is normative juridical research. The results of this thesis research are first, formally and materially, the determination of the status of gratuity goods by the Corruption Eradication Committee with all the regulations that guide it is legal and part of law enforcement efforts to eradicate criminal acts of corruption. Second, the determination of the status of gratified goods by the Corruption Eradication Commission has binding legal force for information providers and recipients of gratification in handling criminal acts of corruption and the legal remedy provided in relation to determining the status of gratified goods is compensation. The reporter can submit a request for compensation for the object of gratification that he reports to the Commission.

Keywords: Stipulation of Goods, Gratification, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi di Indonesia sudah merupakan hal yang sistemik dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dari segala jenis bentuk korupsi maka yang cukup menarik adalah

mengenai gratifikasi. Berdasarkan terminologi, gratifikasi menurut kamus hukum berasal dari Bahasa Belanda “*gratificatie*”, atau Bahasa Inggris “*gratification*” yang diartikan hadiah uang. Namun terdapat pengertian lain yaitu *passire bribery, bribe taken, passisveomkoping*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gratifikasi diartikan pemberian uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

Indonesia telah mengatur gratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan swasta, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik¹. Pengecualian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari segi perumusan “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi tindak pidana. Namun yang dijadikan dapat dipidana perbuatan sesuai rumusan Pasal 12B ayat (2) bukan gratifikasinya akan tetapi perbuatan menerima gratifikasinya. Pasal 12B ayat (1) berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12B ayat (2) berbunyi :

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, KPK memiliki kewenangan menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Adapun gratifikasi sendiri bisa dilaporkan dan bisa tidak dilaporkan pada KPK. Namun demikian, terdapat gratifikasi yang tidak boleh diterima, yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagai contoh, Sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo banyak menerima sejumlah barang atau gratifikasi dari berbagai pihak. Berdasarkan catatan Kompas.com, berbagai pemberian tersebut selalu dilaporkan dan diserahkan Jokowi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penanganan gratifikasi yang dilaporkan mulai dari penerimaan, pelaporan, klarifikasi, verifikasi sampai pada penetapan status gratifikasi. KPK mengungkap data pelaporan gratifikasi sepanjang 2021. Pada tahun lalu, ada yang menarik dari laporan gratifikasi yang diterima komisi antirasuah itu. Berdasarkan data KPK, lembaga tersebut telah menerima sebanyak 2.127 laporan gratifikasi

¹ Kedepuitan Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, KPK RI, *Gratifikasi Mengapa Dilarang dan Dianggap Korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230119-gratifikasi-mengapa-dilarang-dan-dianggap-korupsi>. Diakses tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 14.00 wib.

dengan total nominal Rp 8 miliar. Dari angka tersebut, sebesar Rp 2,4 miliar atau 30% ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN). Uniknya, KPK melaporkan adanya laporan gratifikasi terendah berupa cilok satu porsi seharga Rp 10 ribu, yang kemudian dilanjutkan dengan iPhone 13 Pro Max seharga Rp 25 juta, hingga Hermes Birkin Rp 100 juta. Kemudian, mobil Alphard seharga Rp 1,3 miliar, gratifikasi milik negara sebesar Rp 2,4 miliar yang berasal dari 931 laporan di mana 67 laporan di antaranya ditetapkan sebagai milik negara. Kemudian terakhir, gratifikasi yang bukan milik negara sebesar Rp 3,5 miliar yang berasal dari 783 laporan di mana 67 laporan di antaranya ditetapkan sebagai bukan milik negara. KPK sendiri mencatat total ada 483 dari 774 instansi telah menyampaikan laporan gratifikasinya. Sementara itu, 32 dari 34 kementerian telah menyampaikan laporan gratifikasi, dan 61 dari 69 lembaga negara telah menyampaikan laporan gratifikasi. Berdasarkan jenis gratifikasi, uang menjadi bentuk terbanyak yang digunakan disusul oleh barang di urutan kedua. Rinciannya adalah uang/setara uang 995, barang 854, makanan/barang mudah busuk 380, dan uang, kado barang, karangan bunga 143. Adapun sumber laporan gratifikasi lainnya berasal dari e-mail sebanyak 214, surat sebanyak 68, lainnya 16, dan datang langsung sebanyak 14.²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dicermati adanya permasalahan dalam penetapan status barang sebagai barang gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan prinsip dan asas hukum tentang hak milik terhadap suatu benda. Pada praktik yang diterapkan oleh KPK dalam menetapkan suatu barang sebagai gratifikasi berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu ditetapkan oleh surat ketetapan pimpinan KPK yang berarti tanpa melalui adanya putusan pengadilan. Di sisi lain hak kepemilikan benda yang diatur dalam hukum positif serta berlaku universal mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan. Menurut Mien Rukmini, hak-hak warga negara tidak ada artinya bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya) menyita barang seorang warga negara. Hal tersebut merupakan praktik yang menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum.³

Masalah penetapan suatu barang menjadi milik atau dirampas untuk negara telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Hal tersebut diatur pada Pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan pasal tersebut perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP.

Perampasan barang menjadi milik negara juga diatur diluar KUHP antara lain dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan :

² Chandra Gian Asmara, *Gratifikasi Sepanjang 2021: Dari Cilok Hingga Hemes Birkin*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220121183543-4-309511/gratifikasi-sepanjang-2021-dari-cilok-hingga-hermes-birkin>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 15.30 wib.

³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 111.

“perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang tersebut” .

Selanjutnya pelaksanaan perampasan barang sesuai rumusan diatas diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas maka Pasal 17 ayat (3) Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 berbeda dan bertentangan dengan Pasal 10 huruf b KUHP maupun Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perbedaan mendasar yaitu pengambilan keputusan mengenai suatu barang menjadi milik negara tidak dilakukan melalui persidangan pengadilan, melainkan sekedar melalui keputusan Pimpinan KPK belaka. Sedangkan menurut hukum, lembaga yang berwenang untuk menentukan suatu perbuatan *in casu* penerimaan gratifikasi yang sah dan halal seharusnya lembaga peradilan bukan lembaga lain seperti KPK.⁴

Selain hal tersebut perlu dicermati adanya perkembangan di dunia internasional mengenai pemberantasan Korupsi. Saat ini negara-negara di dunia menyatakan keprihatinan atas masalah yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan dan penegakan hukum. Hal tersebut mendorong lahirnya konvensi internasional pemberantasan korupsi. Salah satu konvensi penting tersebut lahir pada tahun 2003 dengan nama *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ratifikasi tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,2003). Konvensi tersebut mengatur tentang pembekuan, penyitaan dan perampasan barang yang terkait korupsi harus melalui pengawasan atau perintah peradilan (*control and an order issued by a court*). Langkah KPK dalam menetapkan status suatu barang sebagai gratifikasi tentu bertentangan dengan konvensi tersebut sehingga perlu dilakukan reformulasi atas bunyi Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membuat tesis dengan judul **“Penetapan Status Barang Sebagai Gratifikasi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang terurai di atas, dapat penulis rumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana kekuatan hukum penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana serta apa upaya hukum atas penetapan tersebut?

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm 266.

METODE PENELITIAN

Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif yaitu yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu yang mencakup penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵ Penelitian hukum normatif merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat tersebut (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁶ Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga dengan studi kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷ Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸

Dalam hubungannya dengan penelitian tesis ini serta relevansinya dengan metode penelitian maka akan mencakup hal-hal seperti berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”⁹ Oleh karena penelitian ini adalah penelitian dalam bidang ilmu hukum maka spesifikasi penelitian deskriptif analitis, adalah: “Berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang bersangkutan.”¹⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu yang mencakup penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹¹

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm. 51.

⁶ Agus Budiono, *Bahan Kuliah Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, 2016, hlm. 2.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 15.

⁸ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 154.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 58.

¹⁰ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Buku Perkuliahan Mahasiswa Pascasarjana Unpas, Bandung, 2015

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm. 51.

Gratifikasi merupakan bentuk khusus dari *gift*, yang membedakan antara gratifikasi dan pemberian adalah latar belakangnya. Perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari pemberi kepada penerima yang terjadi dalam suatu *gift* pemberian tidak dilatar belakangi suatu hal tertentu, namun perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari pemberi kepada penerima yang terjadi dalam gratifikasi dilatarbelakangi oleh keuntungan yang didapat oleh pemberi, walaupun imbalan atau upah yang diberikan dalam gratifikasi adalah bukan hal yang diperjanjikan atau dipersyaratkan terlebih dahulu.¹²

Sejatinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 425 yang termasuk dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 209 KUHP tentang Suap dan Pasal 210 KUHP tentang Penyuaan Terhadap seorang Hakim. Namun ketentuan-ketentuan tentang korupsi yang terdapat dalam KUHP tersebut, dirasakan tidak memadai dan belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Andi Hamzah, gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan, atau hadiah oleh orang yang mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah, misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. Pelaporan gratifikasi meliputi pelaporan terhadap pemberian (dalam arti luas) yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket wisata perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut meliputi baik yang diterima didalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika.¹³

Kendati gratifikasi memiliki pasal tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak serta merta suatu perbuatan disebut gratifikasi kecuali memenuhi unsur-unsur gratifikasi yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas. Menurut Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap** pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,.....”.

Indonesia adalah negara hukum, maka dibentuklah lembaga KPK yang bertujuan memberantas korupsi. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa

¹² Laporan Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 10 dan 17 November 2011, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat., hlm. 5.

¹³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 216.

melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.¹⁴

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berasaskan pada asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas dan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah penambahan asas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK baru). Asas ini menjelaskan bahwa dalam melakukan penegakan hukum berpedoman pada hak-hak asasi manusia sehingga KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK tidak melampaui batas dan tidak melanggar ketentuan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.

Kepastian hukum dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum yaitu, sejak adanya ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in Die Rechtswissenschaften*". Ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis, yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit

¹⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.¹⁵

Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan *criminal justice system* yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar pidana di Amerika Serikat. Kemunculan *criminal justice system* ini diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kinerja aparat penegak hukum. Maka dari itu, dibentuklah sistem peradilan pidana. Pada sistem peradilan pidana ini dijalankan oleh 4 (empat) komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari adanya sistem peradilan pidana dapat dirumuskan antara lain:¹⁶

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana dikenal dengan 2 (dua) pendekatan. Pertama, pendekatan normatif yang memandang kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat institusi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat institusi tersebut sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik horizontal maupun bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.¹⁷

Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi, Penyerahan Barang Gratifikasi oleh Pimpinan KPK disertai dengan kelengkapan data meliputi Keputusan Pimpinan KPK mengenai penetapan status Barang Gratifikasi menjadi milik negara; dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya, apabila ada. Adapun bentuk pengelolaan Barang Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi meliputi penetapan status penggunaan; penjualan; hibah; pemusnahan; atau penghapusan.

Berikut ini adalah bagan mekanisme penanganan laporan gratifikasi oleh KPK:



Sumber: Buku Saku Mengenal Gratifikasi, KPK RI.

¹⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159-160.

¹⁶ Syafridati, Surya Prahara, et.al, *Sistem Peradilan Pidana*, Padang, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

KPK menerima 4.365 laporan gratifikasi sepanjang Januari 2022 sampai Desember 2022. Jenis gratifikasi yang paling banyak dilaporkan berupa karangan bunga, makanan, atau minuman, dengan jumlah 658 laporan. Kemudian gratifikasi berupa uang, voucher, logam mulia, dan alat tukar lainnya mencapai 409 laporan; cendera mata, plakat, barang dengan logo instansi 105 laporan; serta tiket perjalanan, jamuan makan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya 34 laporan. Ada juga gratifikasi berupa barang-barang lainnya dengan jumlah total 387 laporan. Menurut catatan KPK, instansi yang paling banyak melaporkan gratifikasi adalah Kementerian Keuangan (836 laporan), Bank BNI (285 laporan), Otoritas Jasa Keuangan (215 laporan), Badan Pengawas Obat dan Makanan (135 laporan), serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (122 laporan).¹⁸

Lebih dari itu, KPK menerima 373 laporan terkait obyek atau barang gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M dengan nilai taksir sebesar Rp 240.712.804,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus empat rupiah). Obyek gratifikasi tersebut jika dirinci terdiri dari 3 (tiga) cinderamata atau plakat senilai Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 292 obyek gratifikasi berupa karangan bunga, makanan, minuman dengan nilai taksir Rp 164.390.920,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya, obyek gratifikasi berupa uang, voucher, logam mulia, dengan nilai taksir Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan obyek lainnya dengan nilai taksir Rp 66.221.883,- (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). Sebelum adanya laporan gratifikasi selama Hari Raya Idul Fitri 1444H/2023 M, KPK telah menerbitkan serta mengedarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Akan tetapi, praktiknya tetap ada laporan gratifikasi yang diterima KPK. KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima. Khususnya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. Karena apabila dilakukan, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.¹⁹

Dari uraian-uraian kasus-kasus gratifikasi tersebut, KPK ketika melakukan konferensi pers hanya menyebutkan kronologi dugaan gratifikasi dan penetapan tersangka. KPK tidak menyebutkan mekanisme penetapan status gratifikasi tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan atau sebaliknya.

PEMBAHASAN

Penetapan status barang gratifikasi oleh KPK, bukan tanpa sebab. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut

¹⁸ Cindy Mutia Annur, Ini Gratifikasi Paling Banyak Dilaporkan ke KPK Sepanjang Tahun 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/ini-gratifikasi-paling-banyak-dilaporkan-ke-kpk-sepanjang-2022>, diakses tanggal 21 Oktober 2023. Pukul 17.25 WIB.

¹⁹ Fianda Sofjan Rassat, KPK Terima 373 Laporan Gratifikasi Selama Idul Fitri 2023, <https://jambi.antaranews.com/berita/545793/kpk-terima-373-laporan-gratifikasi-selama-idul-fitri-2023>, diakses tanggal 29 Oktober 2023. Pukul 02.12 WIB.

diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut.²⁰

Dengan adanya aturan hukum di atas yang memberikan wewenang kepada KPK dalam hal penetapan status barang gratifikasi tersebut, maka aspek kepastian hukum dan juga perlindungan hukum terakomodir. KPK tidak menyimpangi aturan hukum acara pidana sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP. KPK dikhususkan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ketentuan aturan yang khusus juga. Di samping itu, terdapat definisi barang milik negara atau BMN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Barang milik negara atau disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Rampasan Negara adalah BMN yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Jika merujuk Pasal 38 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Langkah penyitaan adalah upaya hukum yang ditempuh untuk menyatakan suatu status barang yang terkait tindak pidana. Ketentuan ini umum dalam hal tindak pidana dan bukan merupakan definisi barang milik negara, barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Selanjutnya, sesuai Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, Barang Gratifikasi adalah BMN yang telah ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya menjadi milik negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dipahami, jelaslah bahwa barang gratifikasi merupakan turunan dari barang milik negara yang kepemilikan barang tersebut diperoleh berdasarkan atas beban APBN atau perolehan lain yang sah dan dikatakan bukan milik orang perorangan atau kelompok tertentu. Sehingga secara hukum formil dan materil, penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dengan segala aturan yang memedomaninya adalah sah dan bagian dari upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penetapan status barang gratifikasi oleh KPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemberi dan penerima gratifikasi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penetapan status barang gratifikasi dimaksud ditujukan untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara. Karena barang gratifikasi tersebut diperoleh berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang sah. Penetapan status barang gratifikasi oleh KPK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa:

²⁰ Tim Humas Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Tanya Jawab Gratifikasi, <https://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/>, diakses tanggal 1 November 2023. Pukul 20.20 WIB.

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”.

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang memenuhi beberapa unsur berikut, yaitu: menerima hadiah/gratifikasi; diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Hubungannya dengan jabatannya; Berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Dengan demikian dapat kita mengerti bahwa, seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima suatu hadiah dalam hubungannya dengan jabatan serta mempengaruhi kewajiban dan tugasnya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai gratifikasi suap dan dimana suap ini dalam hal ini dinyatakan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut. Meski demikian, bukan berarti kita dapat dengan langsung memvonis seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut sebagai pelakunya. Sebab sebelum adanya pembuktian, maka perlu kita menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah atau dalam bahasa hukumnya disebut “*presumption of innocence*”.²¹ Bukan hanya itu, dalam hal pembuktian juga ditegaskan dalam pasal 12B ayat (1) huruf a dan huruf b,:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Memang gratifikasi itu tidak selamanya merupakan suatu tindak pidana, apabila itu dilakukan/diterima, selama penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi atau hadiah memenuhi beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

²¹ David Daniel Paruntu, *Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 1, April, 2014, hlm. 43-44.

4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun upaya hukum yang diberikan terkait penetapan status barang gratifikasi adalah dengan kompensasi. Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas obyek gratifikasi yang dilaporkannya kepada Komisi. Atas persetujuan Pimpinan, obyek gratifikasi dapat dikompensasi dengan syarat: obyek gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas; Pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan Pelapor bersedia mengganti objek Gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan. Nilai kompensasi dari objek gratifikasi ditentukan berdasarkan taksiran dari tim penilai yang ditunjuk Pimpinan atau instansi yang berwenang. Selanjutnya, jika permohonan kompensasi yang disetujui Pimpinan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan termasuk nilai kompensasi. Kemudian Pasal 24 Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi menyebutkan bahwa Pelapor berhak atas obyek gratifikasi yang dilaporkan setelah membayar kompensasi sesuai Keputusan Pimpinan KPK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penetapan status barang gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana adalah sah secara hukum merupakan wewenang penuh KPK dalam hal penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dasar aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi.
2. Bahwa penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam aspek sistem peradilan pidana memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pemberi dan penerima gratifikasi dengan mengacu pada norma dan/atau unsur-unsur pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun upaya hukum yang diberikan atas penetapan status gratifikasi tersebut melalui kompensasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

B. Saran

1. Penetapan status barang gratifikasi oleh KPK dalam sistem peradilan pidana adalah sah. Namun, belum tepat, karena harus dengan izin atau penetapan pengadilan tindak pidana korupsi agar memiliki kekuatan eksekutorial untuk tujuan kepastian hukum. Izin atau penetapan pengadilan tersebut harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi harus direvisi. Hal tersebut akan mencegah kewenangan menjadi kesewenang-wenangan.

2. Kekuatan hukum yang mengikat bagi pemberi dan penerima gratifikasi. Akan tetapi, perlu disempurnakan dan ditekankan bahwa gratifikasi sejatinya tidak melihat jumlah nominalnya. Tetapi yang dilihat adalah bentuk perbuatannya yang dilaporkan. Selama ini ada ketentuan bahwa pelaporan gratifikasi memiliki batasan nominal. Sehingga setiap ada pelaporan gratifikasi dengan batasan tertentu yang dilaporkan dianggap bukan pelanggaran pidana. Padahal pelaporan gratifikasi tersebut bukan menyangkut pelanggaran tindak pidana atau bukan, tapi bersifat administratif. Esensi pelaporan gratifikasi tersebut suatu saat akan menjadi barang bukti untuk proses lanjut tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu dipertegas bahwa pelaporan gratifikasi tidak memandang jumlahnya, maka setiap pelaporan gratifikasi harus didaftarkan agar pengadilan dapat memutuskan pelaporan gratifikasi tersebut masuk kategori barang bukti gratifikasi atau tidak. Sehingga akan tercipta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Andi Hamzah, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Jakarta, 2004.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.
- Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arifin P. Soeriaatmadja, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggungjawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan*, BPHN, Jakarta, 2005.
- Bambang Poernomo, *Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1993.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Gratifikasi, Kedepuitan Bidang Pencegahan KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, KPK, Jakarta, 2014.
- Direktorat Gratifikasi Kedepuitan Bidang Pencegahan KPK, *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan*, KPK, Jakarta, 2019.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian hukum(legal research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, 2017.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*(Ne York:Russel and Russel,1971) penerjemah : Raisul Muttagien, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2013.

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori /Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Buku Perkuliahan Mahasiswa Pascasarjana Unpas, Bandung, 2015.
- Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, Pearson Education Limited, London, 2005.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1981.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983.
- Syafridati, Surya Prahara, et.al, *Sistem Peradilan Pidana*, Padang, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

B. Jurnal, Seminar, Buletin, dan Laporan Penelitian

- Basmiana, Hambali, et.al, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Qawanin, Vol. 1, No. 1, Juni 2020.
- David Daniel Paruntu, *Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 1, April, 2014.
- Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 9, No. 2, Desember, 2022.
- Laporan Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 10 dan 17 November 2011, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
- Moch. Abd. Wachid, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK*, Jurnal Hukum Maksigama, Vol. 8, No. 1, 2015.
- M. Abdul Kholiq AF, *Eksistensi KPK Dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 26, Mei 2004.
- Rangga Trianggara Paongan, *Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksanaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret 2013.

- Roy Saphely, *Keberadaan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Sindung Tjahyadi, *Keadilan, Kepastian Hukum dan Praktek Peradilan Pidana*, Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada, Vol. 1, No. 1, Desember 1994.
- Suprabowo, Bunyamin Alamsyah, *Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 10, No.2, Desember 2018.
- Topo Santoso, *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, September 2013.
- UN Anti-Corruption Policy, *Global Programme Against Corruption*, Draft UN Manual on Anti Corruption Policy, Vienna, June 2001, hal. 2 dalam : Arief Amrullah, *Korupsi, Politik, dan Pilkada (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005.
- Yasmirah Mandasari Saragih, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003).
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi.

D. Putusan Pengadilan

- Risalah Sidang Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 3 November 2015.

E. Media Internet

- Iur Liona N. Supratna, *Perbedaan Pidana Umum dan Khusus*, <https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>, diakses tanggal 18 Februari 2023. Pukul 18.00 WIB.
- Kedeputan Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, KPK RI, *Gratifikasi Mengapa Dilarang dan Dianggap Korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230119-gratifikasi-mengapa-dilarang-dan-dianggap-korupsi>. Diakses tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 14.00 wib.
- Tatang Guritno, Bayu Galih, *Mengenal Gratifikasi, Ini Yang Diterima Jokowi dan Diserahkan ke KPK*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/12264601/mengenal-gratifikasi-ini-yang-diterima-jokowi-dan-diserahkan-ke-kpk>. Diakses pada tanggal 21 agustus 2023. Pukul 15.00 wib.
- Chandra Gian Asmara, *Gratifikasi Sepanjang 2021: Dari Cilok Hingga Hemes Birkin*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220121183543-4-309511/gratifikasi-sepanjang->

- [2021-dari-cilok-hingga-hermes-birkin](#), Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 15.30 wib.
- Kedeputan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK RI, Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemasaran, dan Uang Pelicin, [https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-
ini-beda-gratifikasi-suap-pemasaran-dan-uang-pelicin](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemasaran-dan-uang-pelicin), diakses tanggal 15 Oktober 2023, Pukul 23.34 WIB.
- Cindy Mutia Annur, Ini Gratifikasi Paling Banyak Dilaporkan ke KPK Sepanjang Tahun 2022, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/ini-gratifikasi-paling-banyak-
dilaporkan-ke-kpk-sepanjang-2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/ini-gratifikasi-paling-banyak-dilaporkan-ke-kpk-sepanjang-2022), diakses tanggal 21 Oktober 2023. Pukul 17.25 WIB.
- Fianda Sofjan Rassat, KPK Terima 373 Laporan Gratifikasi Selama Idul Fitri 2023, [https://jambi.antarane.ws.com/berita/545793/kpk-terima-373-laporan-gratifikasi-selama-
idul-fitri-2023](https://jambi.antarane.ws.com/berita/545793/kpk-terima-373-laporan-gratifikasi-selama-idul-fitri-2023), diakses tanggal 29 Oktober 2023. Pukul 02.12 WIB.
- Nashih Nasrullah, Kasus Rafael Alun, Gratifikasi, Suap atau Pemasaran Dalam Jabatan? Ini Kata Prof Romli, [https://news.republika.co.id/berita/rs15rb320/kasus-rafael-alun-gratifikasi-suap-
atau-pemasaran-dalam-jabatan-ini-kata-prof-romli-part1](https://news.republika.co.id/berita/rs15rb320/kasus-rafael-alun-gratifikasi-suap-atau-pemasaran-dalam-jabatan-ini-kata-prof-romli-part1), diakses tanggal 30 Oktober 2023. Pukul 21.12 WIB.
- Arrijal Rachman, Andhi Pramono Diduga Terima Gratifikasi Rp 28 M, Ini Modusnya! [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230707170600-4-452361/andhi-pramono-diduga-
terima-gratifikasi-rp28-m-ini-modusnya](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230707170600-4-452361/andhi-pramono-diduga-terima-gratifikasi-rp28-m-ini-modusnya), diakses tanggal 31 Oktober 2023. Pukul 21.50 WIB
- Ali Fikri, Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK RI, KPK Tetapkan Tersangka Pengaturan Proyek dan Gratifikasi di Pemkot Bima, [https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-
pers/3269-kpk-tetapkan-tersangka-pengaturan-proyek-dan-gratifikasi-di-pemkot-bima](https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3269-kpk-tetapkan-tersangka-pengaturan-proyek-dan-gratifikasi-di-pemkot-bima), diakses tanggal 29 Oktober 2023. Pukul 02.30 WIB.
- Tim Humas Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Tanya Jawab Gratifikasi, <https://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/>, diakses tanggal 1 November 2023. Pukul 20.20 WIB.